

**TINJAUAN PELAPORAN PAJAK AIR BAWAH TANAH DI
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM WAY RILAU
KOTA BANDAR LAMPUNG**

(Laporan Akhir)

**Oleh
DIO BRAJA KARNOVAL
2101051022**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

**TINJAUAN PELAPORAN PAJAK AIR BAWAH TANAH DI
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM WAY RILAU
KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh

**DIO BRAJA KARNOVAL
2101051022**

(Laporan Akhir)

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai g elar
AHLI MADYA PERPAJAKAN**

Pada

**Program studi diploma III perpajakan
Fakultas ekonomi dan bisnis universitas lampung**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

TINJAUAN PELAPORAN PAJAK AIR BAWAH TANAH DI PRUSAHAAN DAERAH AIR MINUM WAY RILAU KOTA BANDAR LAMPUNG

**OLEH
DIO BRAJA KARNOVAL**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengintensifkan pelaporan Pajak Air Tanah dalam upaya meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan dengan cara meningkatkan efektivitas pelaporan yang ketat, dan terencana. Penelitian ini dilakukan di Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung dengan metode yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data primer dan skunder dari survey lapangan berupa wawancara dan observasi. Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung ikut berperan dalam penambah pemasukan kas daerah yang dalam hal ini sebagai salah satu subjek pajak pemanfaatan air bawah tanah. Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau selalu berusaha meningkatkan produksi air bersih. Peningkatan produksi air bersih ini akan berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah volume air yang terproduksi hal ini juga pastinya mempengaruhi pelaporan pajak air bawah tanah di Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung. Besaran Tarif Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah ini tentunya berbeda-beda tiap bulannya tergantung dari beberapa faktor yaitu, yang pertama jumlah volume air yang diambil atau diproduksi oleh Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung, yang kedua jumlah volume air yang terdistribusi, yang ketiga jumlah volume air yang terjual ke pelanggan, dan yang ke empat harga dasar air. Keempat faktor tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keempat faktor tersebut digunakan untuk

menghitung berapa besaran tarif pajak pemanfaatan air bawah tanah yang wajib dibayarkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung, semakin besar volume air yang diambil, terdistribusi, serta terjual, maka akan semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan.

Kata kunci : Pajak Air Tanah, Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau

ABSTRACT

A REVIEW OF GROUNDWATER TAX REPORTING AT THE WAY RILAU REGIONAL DRINKING WATER COMPANY IN BANDAR LAMPUNG CITY

BY

DIO BRAJA KARNOVAL

This study aims to identify and intensify Groundwater Tax reporting in an effort to increase and optimize revenue by improving the effectiveness of rigorous and planned reporting. This research was conducted at the Way Rilau Regional Drinking Water Company in Bandar Lampung City using a descriptive qualitative method, collecting primary and secondary data from field surveys in the form of interviews and observations. The Way Rilau Regional Drinking Water Company in Bandar Lampung City plays a role in increasing regional revenue, as one of the subjects of the groundwater utilization tax. The Way Rilau Regional Drinking Water Company consistently strives to increase clean water production. This increase in clean water production is directly proportional to the increase in the volume of water produced, which will certainly affect the reporting of groundwater tax at the Way Rilau Regional Drinking Water Company in Bandar Lampung City. The amount of the Groundwater Utilization Tax varies each month depending on several factors: first, the volume of water withdrawn or produced by the Way Rilau Regional Drinking Water Company in Bandar Lampung City; second, the volume of water distributed; third, the volume of water sold to customers; and fourth, the base price of water. These four factors are interrelated. The results of this study indicate that these four factors are used to calculate the amount of the groundwater utilization tax payable by the Way Rilau Regional Drinking Water Company in Bandar Lampung City. The greater the volume of water withdrawn, distributed, and sold, the greater the tax payable.

Keywords: **Groundwater Tax, Way Rilau Regional Drinking Water Company**

Judul Laporan Akhir : **TINJAUAN PELAPORAN PAJAK AIR
BAWAH TANAH DI PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM WAY RILAU
KOTA BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Dio Braja karnoval**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2101051022**

Program Studi : **Diploma III Perpajakan**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**

MENYETUJUI

1. Pembimbing Laporan Akhir

2. Ketua Program Studi



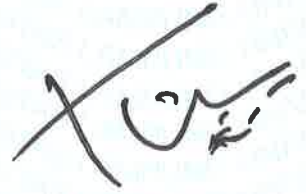
Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si.
19761023 200212 1002



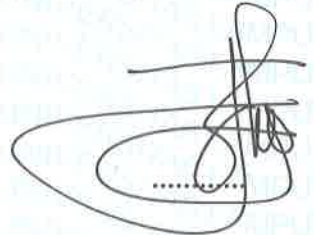
Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.
19740922 200003 2002

MENGESAHKAN

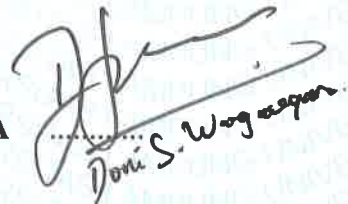
Ketua Penguji : **Dr. Fitra Dharma, S.E.,M.Si.**



Penguji Utama : **Dr.Tri Joko Prasetyo, S.E.,M.Si.**



Sekretaris : **Dr. Doni Sagitarian Warganegara, S.E., M.B.A**



Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Prof. Dr. Nairobi S.E.,M.Si.

NIP. 196606211990031003



Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : 19 Mei 2025

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dio Braja Karnoval

NPM : 2101051022

Program Studi : D III Perpajakan

Menyatakan bahwa laporan akhir saya dengan judul :

**TINJAUAN PELAPORAN PAJAK AIR BAWAH TANAH DI
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM WAY RILAU KOTA BANDAR
LAMPUNG**

Adalah hasil karya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja ataupun tidak dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 19 Mei 2025

Yang memberi pernyataan



Dio Braja Karnoval

NPM. 2101051022

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Dio Braja Karnoval yang dilahirkan di Canggü Lampung Barat, pada tanggal 03 september 2003. Penulis merupakan anak kedua (2) dari tiga (3) bersaudara. Yang merupakan anak dari Bapak MatNuawi dan Ibu Eri FitriI Yanti.

Pendidikan yang telah ditempuh penulis :

1. TK NEGERI CANGGU, LULUS TAHUN 2009
2. SD NEGERI CANGGU, LULUS TAHUN 2015
3. SMP NEGERI SEKUTING TERPADU, LULUS TAHUN 2018
4. SMA NEGERI 1 LIWA, LULUS TAHUN 2021

Pada tahun 2021 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Diploma III Perpajakan di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung, melalui jalur vokasi.

MOTTO

"Fainnama al usri yusro" yang artinya "Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan"

-Qs al insyirah

"Robbisrohli sodri wayassirli amri" yang artinya "Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku"

-Qs thaha ayat 25

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikannya tugas akhir ini.

Penulis mempersembahkan ini sebagai rasa cinta tulus kepada :

1. Mak dan Ayah

Tak terhingga ucapan terimakasih dan syukur karena telah memberikan segala cinta, kasih sayang, nasihat, doa, dukungan, dan perjuangan yang tiada hentinya untuk kesuksesan penulis. Terima kasih yang tiada tara kepada Mak dan Ayah karena telah merawat, membesarkan, dan mendidik penulis tanpa lelah. Semoga Allah selalu memberikan perlindungan di dunia maupun akhirat, Aamiin.

2. Keluarga tercinta

Atas doa, dukungan tak terbatas, dan pengertian yang mereka berikan selama perjalanan panjang ini. Terima kasih telah menjadi sumber inspirasi dan kekuatan bagi penulis.

3. Sahabat dan teman-teman

Atas dukungan, nasihat, dan motivasi tiada henti dalam susah maupun senang.

SANWACANA

Bismillahirrohmanirohim,

Alhamdulillahirobbil'alamin, Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran ALLAH SWT, atas berkat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir yang berjudul "TINJAUAN PELAPORAN PAJAK AIR BAWAH TANAH DIPERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM WAY RILAU KOTA BANDAR LAMPUNG" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Pajak di Universitas Lampung. Selama penyelesaian laporan akhir ini, penulis banyak mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis memanfaatkan untuk mengucapkan terimakasih kepada:

1. ALLAH SWT. atas segala kemudahan dan kelancaran yang didapatkan penulis pada saat pengerjaan laporan akhir ini.
2. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si. Selaku Ketua Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si. Selaku dosen pembimbing yang begitu sabar memberikan arahan dan saran selama penulis menyelesaikan laporan akhir ini.
5. Ibu Dewi Sukmasari, S.E., M.S.A., C.A., Akt. Selaku dosen pembimbing akademik terima kasih atas bimbingannya selama penulis menjalani pendidikan di jurusan akuntansi.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Atas segala ilmu dan bimbingannya selama penulis menjalani pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
7. Kepada Pak Gun, Ibu Rahma, Ibu Eli, Bapak Wadi, Bang lutvi dan kepada seluruh karyawan di PERUMDA-AM WAY RILAU. tanpa mengurangi

rasa hormat penulis tidak dapat sebutkan satu persatu. Terima kasih atas ilmu dan arahannya selama penulis melaksanakan praktik kerja lapangan.

8. Kepada kedua orang tua tersayang dan keluargaku tercinta yang senantiasa memberikan dukungan, doa dan arahan untuk bisa menyelesaikan laporan ini dengan baik dan cepat.
9. Teruntuk teman-teman Presidium EBEC 2023 Terima kasih atas canda tawa dan segala bentuk bantuan kalian selama proses perkuliahan ini.
10. Teruntuk teman teman presidium BEM 2024 Kabinet Virendra Terima kasih atas canda tawa dan segala bentuk bantuan kalian selama proses perkuliahan ini.
11. Teruntuk teman D3 Perpajakan Angkatan 2021. Terima kasih atas canda tawa dan duka selama perkuliahan.
12. Teruntuk semua pihak yang telah terlibat membantu penyelesaian laporan. Semoga semua bantuan yang telah diberika serta kerjasama atas selesainya Laporan Akhir ini mendapatkan berkah dan Ridho dari Allah SWT.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SAW, atas rahmat, berkah, dan ridho-Nya yang senantiasa memberi petunjuk, kekuatan dan senantiasa membimbing hati dan jiwa ini dengan semangat dan keikhlasan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. Tugas akhir ini disusun dengan niat dan semangat untuk sedikit memberikan bantuan terhadap pengembangan kajian Ekonomi, khususnya Perpajakan. Penyusunan tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, masukan dan kontribusi dari berbagai pihak. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna dan membutuhkan banyak perbaikan dan pengembangan sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan. Maka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat digunakan untuk penyempurnaan karya ini maupun sebagai bahan perbaikan bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Bandar Lampung, 2025

Penulis

Dio Braja Karnoval

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
ABSTRAK	ii
RIWAYAT HIDUP.....	iv
MOTO	v
PERSEMBAHAN	vi
SANWACANA.....	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	3
1.3 Tujuan Penulisan	3
1.4 Manfaat Penulisan	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	4
2.1 Pengertian Pajak.....	4
2.2 Jenis-jenis Pajak.....	5
2.3 Fungsi Pajak.....	6
2.4 Sistem Pemungutan Pajak.....	7
BAB III METODE PENELITIAN.....	16
3.1 Jenis dan Sumber Data	16
3.2 Metode Pengumpulan Data	16

3.3	Objek Kerja Praktik.....	17
BAB IV PEMBAHASAN.....		21
4.1.	Langkah – langkah pelaporan pajak air tanah di PERUMDA- AM way rilau Kota Bandar Lampung.....	21
4.2.	Apakah pelaporan pajak air tanah di PRUMDA-AM Way Rilau Kota Bandar Lampung, tergolong efektif ?	25
4.3.	Upaya yang dilakukan oleh PRUMDA-AM Way Rilau Kota Bandar Lampung dalam menjaga dan meningkatkan pelaporan pajak air tanah.	27
BAB V PENUTUP		28
5.1	Kesimpulan	28
5.2	Saran	28
DAFTAR PUSTAKA		30

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 HARGA DASAR AIR TANAH WILAYAH A	13
Tabel 2. 2 HARGA DASAR AIR TANAH WILAYAH B	13
Tabel 2. 3 HARGA DASAR AIR TANAH WILAYAH C	14
Tabel 4. 1 Sumber mata air PRUMDA-AM Way Rilau Kota Bandar Lampung.....	22
Tabel 4. 2 sumur bor PRUMDA-AM Way Rilau Kota Bandar Lampung.....	23
Tabel 4. 3 Volume Produksi	23
Tabel 4. 4 Harga Dasar Air	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Lokasi Perusahaan.....	17
Gambar 3.2 Stuktur Organiasi Perusahaan	20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang - Undang No.28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (1) tentang Ketentuan Umum Dan Tata cara Perpajakan (KUP), Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Bagi negara,pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, peran serta wajib pajak (WP) diharapkan mampu meningkatkan penerimaan di sektor pajak. Pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar Negara yang nantinya diharapkan dapat meringankan ketergantungan Negara terhadap hutang luar negri. Sektor pajak adalah pilihan yang tepat karena jumlahnya yang relative stabil,dan masyarakat juga dapat ikut berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan negri.

Jenis pajak di Indonesia sangat banyak dan terdiri dari berbagai golongan,diantaranya adalah jenis Pajak menurut pajak daerah yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak Air tanah merupakan salah satu pajak kabupaten/kota,pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan atau pemanfaata air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian,pengeboran,atau dengan cara membuat bangunan lain dengan memanfaatkan airnya dan/ atau tujuan lainnya. Subjeknya adalah orang

pribadi/badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Sementara objeknya adalah pengambilan/pemanfaatan air tanah. Ada pula objek yang di kecualikan yaitu pengambila/pemanfaatan air tanah untuk kepentingan dasar rumah tangga, pengairan perikanan dan pertanian rakyat, serta peribadatan. Untuk tarif pajak air tanah telah ditetapkan sebesar 20%.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 tahun 2007, menjelaskan pengertian dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Rilau Kota Bandar Lampung, merupakan salah satu subjek pajak pemanfaatan pajak air tanah yang selalu berusaha untuk, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, atas kebutuhan air minum dan air limbah. Untuk mendapatkan air yang memiliki kualitas tinggi dan memenuhi syarat kesehatan masyarakat memilih menggunakan air dari PDAM. Seiring bertambahnya penduduk maka bertambah pula kebutuhan air bersih yang dibutuhkan oleh masyarakat, oleh karena itu PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung berusaha meningkatkan pelayanan air bersih yang bersumber dari sumur dalam. Sumur Dalam PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung terletak di beberapa wilayah di Kota Bandar Lampung dan setiap sumur dalam memiliki kapasitas daya tampung yang berbeda beda. Pemanfaatan air tanah inilah yang akan dikenakan beban pajak, besaran pajaknya pun berbeda beda tentunya.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengangkat judul tugas akhir **“TINJAUAN PELAPORAN PAJAK AIR BAWAH TANAH DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM WAY RILAU KOTA BANDAR LAMPUNG”**. Dengan studi kasus pada PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung. Penelitian ini akan memberikan saran kepada pihak instansi dan pelanggan secara umum untuk mengetahui pentingnya pelaporan pajak air tanah.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi pokok permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana langkah-langkah pelaporan pajak air tanah di PRUMDA-AM Way Rilau Kota Bandar Lampung ?
2. Apakah pelaporan pajak air tanah di PRUMDA-AM Way Rilau Kota Bandar Lampung, tergolong efektif ?
3. Apa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung terkhusus PRUMDA-AM Way Rilau Kota Bandar Lampung dalam menjaga dan meningkatkan pelaporan pajak air tanah?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan penulisan laporan akhir ini penulis diharapkan dapat mengetahui dan mempelajari langkah langkah pelaporan pajak air tanah di PRUMDA-AM Way Rilau Kota Bandar Lampung, dalam menjaga dan meningkatkan efektivitas pelaporan pajak air tanah.

1.4 Manfaat Penulisan

Melalui studi ini diharapkan bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi penulis itu sendiri, bagi masyarakat umum, maupun pihak instansi terkait dengan masalah yang di teliti tersebut. Maka dari itu adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Sebagai wawasan serta pengetahuan bagi penulis dalam mengembangkan ilmu menganalisa tentang perpajakan khususnya pajak daerah yang ada di pajak kabupaten/kota yaitu pajak air tanah, serta masalah apasaja yang di hadapi dalam perhitungan pajak air tanah di PRUMDA-AM Way Rilau Koya Bandar Lampung.
2. Bagi Instansi

Sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi PRUMDA-AM Way Rilau Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan realisasi efektivitas pelaporan pajak air tanah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH (2011: 1) Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk 6 membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

Menurut Leroy Beaulieu (2010 ; 6) Pajak adalah bantuan, baik secara langsung, maupun tidak langsung, yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk, atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah.

Menurut P. J. A. Adriani (2007:10) Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan

tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

2.2 Jenis-jenis Pajak

Menurut Resmi (2019, 07), jenis pajak dapat diklasifikasikan berdasarkan golongannya, pihak pemungut dan sifatnya. Berikut akan diuraikan terkait masing-masing klasifikasi jenis pajak.

1. Berdasarkan golongannya, pajak dibagi menjadi 2 jenis yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.
 - a. Pajak langsung adalah pajak yang harus ditanggung oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan kewajiban tersebut tidak dapat dibebankan kepada pihak lain, seperti Pajak Penghasilan (PPH).
 - b. Sebaliknya, pajak tidak langsung adalah jenis pajak yang dapat dibebankan kepada pihak lain dan timbul karena adanya peristiwa yang menyebabkan terutangnya pajak, contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Berdasarkan pihak yang memungut, pajak dibagi menjadi 2 jenis yaitu pajak pusat dan pajak daerah.
 - a. Pajak pusat merupakan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Contohnya yaitu PPN, PPh dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Materai.
 - b. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota). Digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Diatur dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2019.
3. Berdasarkan sifatnya, pajak dibedakan menjadi 2 jenis yaitu pajak subjektif dan pajak objektif.
 - a. Pajak subjektif adalah jenis pajak yang pengenaanya harus melihat kondisi atau keadaan wajib pajak atau subjek pajaknya terlebih dahulu. Contoh pajak subjektif yaitu PPh.

- b. Pajak objektif adalah jenis pajak yang pengenaanya memperhatikan objek yang mengakibatkan timbulnya kewajiban pajak atau dengan kata lain Tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal, misalnya pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), serta pajak bumi dan bangunan (PBB).

2.3 Fungsi Pajak

Resmi (2019, 03) menyatakan terdapat dua fungsi pajak yaitu Fungsi budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regularend (pengatur).

1. Fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak – banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan, dan sebagainya.
2. Fungsi Regularend, artinya pajak sebagai alat untuk mengukur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan – tujuan tertentu di luar bidang keuangan. contohnya yaitu sebagai berikut :
 - a. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli tergolong mewah. Semakin mewah suatu brang, maka tariff pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut harganya semakin mahal. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba – lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
 - b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi

(membayar pajak) yang tinggi pula sehingga memperbesar devisa Negara.

- c. Tarif pajak ekspor sebesar 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga memperbesar devisa Negara.
- d. Pemberlakuan tax holiday, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Resmi (2019, 10) menyatakan sistem pemungutan pajak yaitu sebagai berikut :

1. Official Assesment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sistem ini inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para aparat perpajakan, dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparat perpajakan (peranan dominan berada pada aparat perpajakan).

2 .Self Assesment System

Pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sistem ini inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak.

3. With Holding System

Pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang

ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

2.5 Pajak Daerah

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.5.1 Jenis Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah ada yang dipungut oleh provinsi dan jenis pajak yang dipungut oleh Kabupaten/Kota. Masing-masing bagian tersebut memiliki jenisnya masingmasing.

- a. Pajak Daerah yang dipungut oleh provinsi ditetapkan terdiri atas 5 jenis pajak, yaitu:
 1. Pajak Kendaraan Bermotor;
 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 4. Pajak Air Permukaan;
 5. Pajak Rokok.

- b. Sedangkan jenis pajak Kabupaten/kota ditetapkan juga secara terbatas hanya mencakup 11 jenis pajak, yaitu:

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.6 Pajak Air Tanah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 Angka 33, Pajak Air Tanah yaitu pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Sedangkan menurut Undang- undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 Angka 34, Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

2.6.1 Dasar Hukum Pajak Air Tanah

- Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015.
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air.

- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/PER/IX/1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah Di Indonesia.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah.
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017.
- Peraturan Gubernur Lampung Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.

2.6.2 Subjek dan Objek Pajak Air Tanah

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2020 pasal 3 ayat 1 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah. Bahwa objek pajak air tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. Adapun berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2020 pasal 4 ayat 1 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah. Subjek pajak air bawah tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

2.6.3 Yang Bukan Termasuk Objek Pajak Air Tanah

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2020 pasal 3 ayat 2 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah. Yang di kecualikan dari Objek Pajak Air Tanah adalah :

- a. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- b. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk

keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta pribadatan.

- c. pemanfaatan Air Tanah oleh instansi atau lembaga yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi air dan sumber- sumber Air Tanah untuk kepentingan umum/masyarakat.
- d. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan pemadaman kebakaran.

2.6.4 Sistem Penghitungan Pajak Air Tanah

- a. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% dari besarnya pokok pajak dihitung dari tarif pajak dikalikan nilai perolehan air (NPA), yaitu:

$$\text{Pokok Pajak Air Tanah} = 20\% \times \text{NPA}$$

- b. Nilai perolehan air tanah besarnya sama dengan Volume air yang diambil dikalikan dengan Harga Dasar Air (HDA) yaitu :

$$\text{NPA} = \text{Volume Air} \times \text{HDA}$$

- c. Harga Dasar Air dihitung dari perkalian Harga Air Baku (HAB) dengan Faktor Nilai Air (FNA) yaitu :

$$\text{HDA} = \text{HAB} \times \text{FNA}$$

- d. Faktor Nilai Air (FNA) besarnya ditentukan oleh Komponen Sumberdaya Alam (KSA) dengan bobot 60% dan ditentukan oleh jenis sumber air, lokasi sumber air, dan kualitas air.

Menurut Peraturan Gubernur Lampung nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah Di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Pasal 7 ayat 2. Penggunaan air tanah dikenakan komponen kompensasi biaya sesuai dengan

peruntukan dan pengelolaan yang dibedakan berdasarkan pemanfaatannya sebagai berikut: Sosialy non niaga, Niaga kecil, Industri kecil dan menengah, Niaga besar, industri besar. Dan menurut Pasal 8 Ayat 2 pembagian wilayah sebagaimana di dasarkan pada potensi, areal pengambilan, dan dampak lingkungan air tanah dari pengambilan air tanah, meliputi :

- A. Wilayah A adalah Potensi sedang, areal sempit, pengambilan tersebar dan resiko dampak lingkungan air tanah tinggi, yaitu Kota Bandar Lampung.
- B. Wilayah B adalah Potensi besar, areal luas, pengambilan terkonsentrasi dan risiko dampak lingkungan air tanah menengah, yaitu:
 - Kota Metro, Kabupaten Lampung Selatan,
 - Kabupaten Lampung Tengah,
 - Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Utara,
 - Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu,
 - Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- C. Wilayah C adalah Potensi keeil dan risiko dampak lingkungan air tanah rendah, yaitu : Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Pesisir Barat. Berikut adalah harga dasar air tanah menurut peruntukan dan volume pengambilan air tanah Menurut Peraturan Gubernur Lampung nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah Di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.

WILAYAH A**Tabel 2. 1 HARGA DASAR AIR TANAH WILAYAH A**

No.	PERUNTUKAN AIR	VOLUME PENGAMBILAN AIR (M ²)				
		0-100	101-500	501-1000	1001-2500	>2500
1	Sosial/Non Niaga	3.769	3.759	3.821	3.847	3.873
2	Niaga Kecil	4.029	4.081	4.133	4.185	4.237
3	Industri Kecil dan Niaga Menengah	4.289	4.357	4.445	4.523	4.601
4	Niaga Besar	4.549	4.653	4.757	4.861	4.965
5	Industri Besar	4.809	4.939	5.069	5.119	5.329
6	Air Minum Dalam Kemasan	5.069	5.849	6.628	7.408	8.188

WILAYAH B**Tabel 2. 2 HARGA DASAR AIR TANAH WILAYAH B**

No.	PERUNTUKAN AIR	VOLUME PENGAMBILAN AIR (M ²)				
		0-100	101-500	501-1000	1001-2500	>2500
1	Sosial/Non Niaga	1.179	1.196	1.213	1.230	1.247
2	Niaga Kecil	1.348	1.381	1.415	1.449	1.482
3	Industri Kecil dan Niaga Besar	1.516	1.567	1.617	1.668	1.718
4	Niaga Besar	1.684	1.752	1.819	1.887	1.954
5	Industri Besar	1.853	1.937	2.021	2.106	2.190
6	Air Minum Dalam Kemasan	2.021	4.717	7.412	10.107	12.802

WILAYAH C**Tabel 2. 3 HARGA DASAR AIR TANAH WILAYAH C**

No.	PERUNTUK AN AIR	VOLUME PENGAMBILAN AIR (M ²)				
		0-100	101-500	501-1000	1001-2500	>2500
1	Sosial/Non Niaga	200	318	330	342	354
2	Niaga Kecil	280	452	476	476	501
3	Industri Kecil dan Niaga Menengah	360	586	623	659	696
4	Niaga Besar	440	721	769	818	867
5	Industri Besar	520	855	916	977	1.038
6	Air Minum Dalam Kemasan	600	1.282	1.649	2.015	2.381

2.7 Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah

Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2009

- a. Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- b. Nilai Perolehan Air Tanah berdasarkan rupiah yang di hitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor faktor berikut :
 - 1) Jenis sumber air
 - 2) Lokasi sumber air
 - 3) Tujuan pengambilan dan /atau pemanfaatan sumber air
 - 4) Volume air yang di ambil dan /atau di dimanfaatkan
 - 5) Kualitas air, Dan
 - 6) Kerusakan lingkungan yang terjadi akibat pengambilan dan /atau pemanfaatan air.
- c. Penggunaan faktor-faktor sebagaimana yang di maksud pada ayat (2) di sesuaikan dengan kondisi di daerah.
- d. Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana di maksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan walikota

BAB III

METODE DAN PROSES PENYELESAIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang akan dibahas dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis data yang diterapkan sebagai berikut :

- a. Data Kualitatif, yaitu data berupa non angka yang diperoleh melalui wawancara yang dilakukan pada Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau. Data ini umumnya hanya bisa diamati dan dicatat sehingga menghasilkan informasi.

2. Sumber data yang diterapkan sebagai berikut :

- a. Data primer, data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti.
- b. Data sekunder, data pendukung yang diperoleh secara tidak langsung yang merupakan data yang telah diolah oleh pihak lain.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan penulis dalam penyusunan laporan akhir ini terdiri dari :

- a. Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui penelitian langsung yang dilakukan oleh penulis saat melakukan praktik kerja lapangan (PKL) di Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung.
- b. Wawancara adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data langsung dari sumbernya misalnya konsumen PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung. Metode ini diterapkan untuk

memperoleh informasi melalui tanya jawab langsung kepada pihak yang bersangkutan mengenai faktor faktor apa sajakah yang mempengaruhi besaran tarif pajak air tanah di PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung.

- c. Studi Literatur Yaitu penulis mengumpulkan data-data atau informasi melalui internet dan buku-buku yang sudah ada.

3.3 Objek Kerja Praktik

3.1.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

1. Lokasi

Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dilakukan di Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau, yang beralamat di Jalan Pangeran Emir M. Noer No. 11A, Sumur Putri, Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung

Gambar 3.1 Lokasi Perusahaan



Sumber : perumdamwayrilau.bandarlampungkota.go.id

2. Waktu Kerja Praktik

Waktu pelaksanaa kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dimulai pada tanggal 9 Januari 2024 s.d 29 Februari 2024

3.1.2 Gambaran Umum Perusahaan

1. Profil Singkat Perusahaan

Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau merupakan sistem penyediaan sarana dan prasarana air bersih di Kota Bandar Lampung dikelola sejak tahun 1917 dengan mengusahakan atau memanfaatkan sumber mata air “Way Rilau” yang berkapasitas produksi 18 liter/detik, yang bertujuan untuk melayani kebutuhan air bersih bagi masyarakat Tanjung Karang dan sekitarnya.

Pada tanggal 11 maret 1976 dikeluarkan peraturan daerah (Perda) nomor 02 tahun 1976 yang mengatur tentang pendirian Perusahaan Air Minum dengan nama PDAM “Way Rilau” kotamadya daerah tingkat II tanjung karang sampai teluk betung dan merupakan salah satu badan usaha milik daerah kota madya tingkat II tanjung karang sampai teluk betung.

Dengan adanya perubahan nama kotamadya daerah tingkat II tanjung karang sampai teluk betung menjadi kotamadya daerah tingkat II Bandar Lampung, sesuai dengan peraturan daerah nomor : 24 tahun 1983, maka nama perusahaan daerah air minum “ Way Rllau” berubah menjadi Perusahaan Daerah Air Minum “Way Rilau” kota Bandar lampung. PDAM “Way Rilau” kota Bandar lampung yang menjadi salah satu perusahaan milik daerah yang mempunyai tugas melaksanakan, mengelola sarana dan prasarana di bidang penyediaan air bersih secara adil dan terus menerus, disamping mempunyai fungsi ganda yaitu fungsi sosial dan profit dengan penerapan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

2. Visi Dan Misi Perusahaan

a. Visi

“ MEWUJUDKAN PELAYANAN YANG BAIK EFISIENSI DALAM PENGELOLAAN ”

b. Misi

“MEWUJUDKAN PROFESIONALISME DALAM PENGELOLAAN ”

3. Daerah Layanan

Daerah pelayanan PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung saat ini dibagi dalam 7 (tujuh) zona pelayanan sebagai berikut :

- Zona 300 meliputi: Kecamatan Kemiling.
- Zona 231 meliputi: Kecamatan Tanjung Karang Barat.
- Zona 185 meliputi: Kecamatan Kedaton, Kecamatan Way Halim, dan Kecamatan Tanjung Karang Barat.
- Zona 145 meliputi: Kecamatan Teluk Betung Utara, Kecamatan Enggal, dan Kecamatan Tanjung Karang Pusat.
- Zona 108 meliputi: Kecamatan Teluk Betung Utara.
- Zona 075 meliputi: Kecamatan Teluk Betung Barat, Kecamatan Bumi Waras, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kecamatan Panjang, PT. Pelindo II Cabang Panjang, dan Perumahan Puri Perwarta.
- Zona 120 meliputi: Perumahan Way Kandis.

4. Tugas Pokok Perusahaan

Tugas pokok Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Rilau berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Pekerjaan Umum Nomor 269/kpts/1984 tanggal 08 Agustus 1984 adalah melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana penyediaan air bagi seluruh masyarakat secara adil dan merata, terus menerus sesuai dengan persyaratan. Tugas pokok Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Rilau menurut Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1974 yaitu sebagai alat kelengkapan otonomi daerah yang diharapkan menghasilkan tambahan penghasilan bagi pemerintahan daerah guna menunjang kehidupan dan perkembangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis, dan bertanggungjawab.

5. Struktur Organisasi Perusahaan

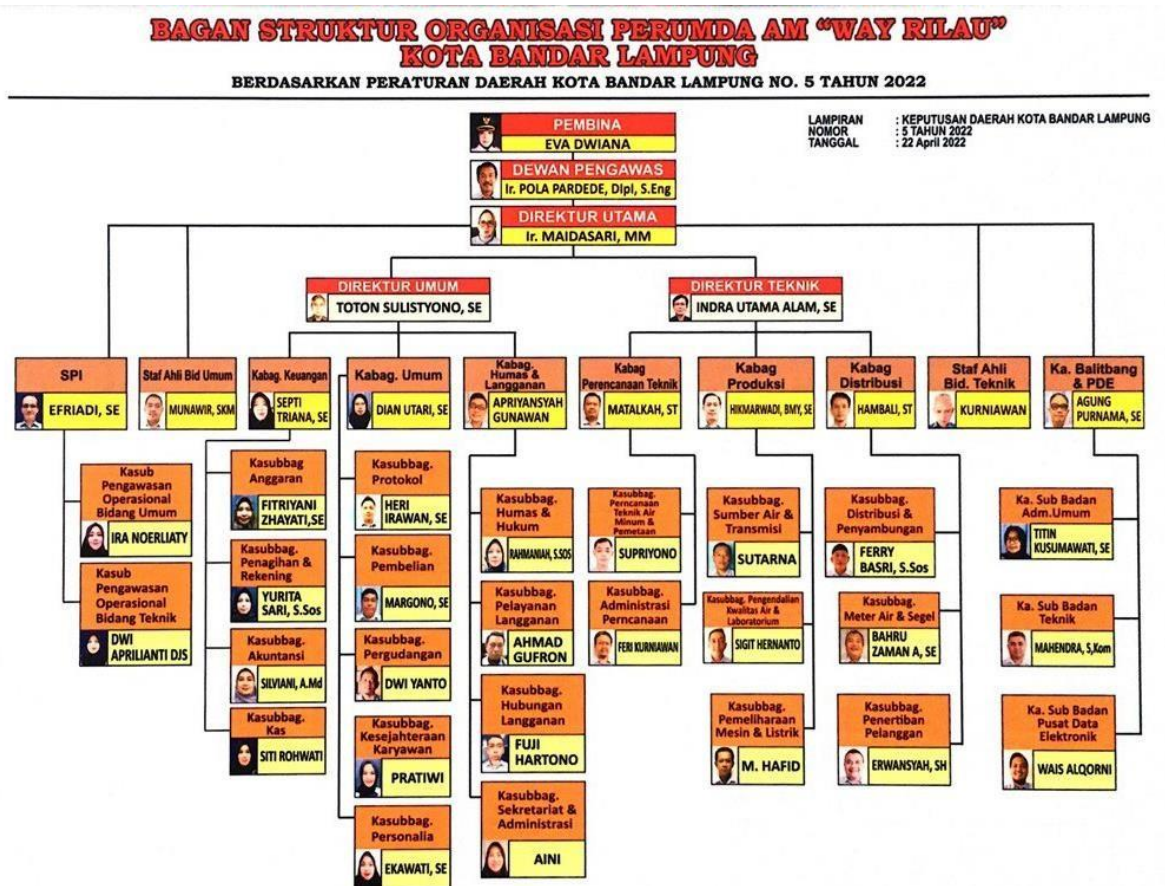
Struktur Organisasi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Way Rilau terdiri dari :

1. Pembina yang membawahi Dewan Pengawas dan Direktur Utama

2. Direktur Umum yang membawahi bagian keuangan, bagian umum, dan bagian Humas & langganan.
3. Direktur teknik yang membawahi bagian perencanaan, bagian produksi, bagian distribusi.
4. Satuan Pengawas Intern yang terdiri pengawas Oprasional Bidang Teknik
5. Badan Penelitian, pengembangan yang terdiri dari Sub badan admistrasi umum, Sub badan teknik.

Berikut merupakan struktur dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung.

Gambar 3.2 Stuktur Organiasi Perusahaan



Sumber : PERUMDA-AM Way Rilau

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis data mengenai tinjauan pelaporan pajak air bawah tanah di PRUMDA-AM Way Rilau, penulis dapat menyimpulkan bahwa selama ini pelaporan pajak air tanah mengalami fluktuasi atau penurunan setiap bulannya, meski tidak terlalu signifikan. Hal ini dipengaruhi pula oleh jumlah volume dan sumber air yang diambil, terdistribusi, dan terjual perbulannya berbeda. Serta dipengaruhi dengan harga dasar air yang selalu berubah dan tidak tetap. Kemudian ada beberapa konsumen yang keberatan dengan tarif pajak sebesar 20%, serta merasa dirugikan atas pelayanan PRUMDA-AM Way Rilau yang kurang aktif dan responsif. Dan juga terdapat kasus kenaikan harga air yang meningkat tiap bulannya yang tidak normal, sedangkan pemakaian masih di batas wajar.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, mengenai tinjauan pelaporan pajak air bawah tanah, pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung, maka penulis memberikan saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Way Rilau kota Bandar Lampung sebagai berikut.

1. PRUMDA-AM Way Rilau Kota Bandar Lampung diharapkan dapat menjaga kualitas air yang dijual kepada pelanggan, dengan cara mengecek kualitas air di masing-masing sumber air tiap bulannya, untuk menjaga peningkatan pelaporan pajak air bawah tanah.

2. Pegawai PRUMDA-AM Way Rilau Kota Bandar Lampung, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pelanggan, dan lebih tegas memperhatikan kecurangan pelanggan yang merusak meteran air, demi mendapatkan tegihan air yang rendah, serta lebih sering melakukan pengecekan rutin tiap bulannya, di semua sumber air yang tersedia, guna menghindari kebocoran pipa air yang sangat berpengaruh, untuk mengurangi fluktuasi atau penurunan terhadap pelaporan pajak air tanah.
3. Pegawai PRUMDA-AM Way Rilau Kota Bandar Lampung, sebaiknya berkordinasi dengan pemerintah untuk menurunkan tarif pajak air tanah yang tergolong tinggi, dan menyebabkan banyaknya konsumen yang keberatan atas tarif yang telah di tetapkan. Semoga dengan turunnya tarif pajak air tanah, dapat meningkatkan pelaporan pajak air bawah tanah.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, F. N. (2020). Pengertian Pajak Menurut Para Ahli, Lengkap dengan jenis jenis, [http. m. merdeka, com/jabar/pengertian-pajak-menurut-para-ahli-lengkap-dengan-jenis-jenisnya-kin. html](http://m.merdeka.com/jabar/pengertian-pajak-menurut-para-ahli-lengkap-dengan-jenis-jenisnya-kin.html).
- Bosawer, Nelly Penina Elma. "UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANGGANTI UNDANG-UNDANG NOMO." *Jurnal Piris AKP* 5.2 (2021): 114-117.
- Indonesia, Republik. "Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan." *Lembaran Negara RI Tahun 85* (2007).
- Kesurna, Agus Iwan. "Pengampunan pajak (tax amnesty) sebagai upaya optimalisasi fungsi pajak." *Jurnal Ekonomi Kewangan, dan Manajernen* 12.2 (2016): 270-280.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (A. Dian (ed.)).
- Pasal 1 No 2 UU KUP. tentang wajib pajak adalah orang pribadi atau badan.
- Peraturan Gubernur Lampung pasal 7 ayat 2 nomor 16 Tahun 2019.
- Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2020 pasal 3 ayat 1, 2020.
- Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor: 36 Tahun 2018.
- Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung..sumur bor 2019.
- Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung..volume produksi 2019.
- Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 11 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat. Jakarta
- Tansuria, B. L. (2012). Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia dan Pajak Penghasilan Yang Bersifat Final. *JBE (Journal of Business and Economics)*, 106-120.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 Angka 33, Pajak Air Tanah yaitu pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah., 2009

Yulianti, F. (2020). Jenis Dan Fungsi Pajak.